



PUTUSAN
No. 11/ Pdt.G / 2022 / PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAMBHAWA DHARMA RADITYA, Alamat: Jl.Puskesmas No.8 Pundakpayung, Banyumanik, Semarang 50265;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr.Eddhi Sutarto,S.IP,S.H,M.H,C.L.A dan Indrayana Chandra Karuna, S.H, C.L.A** Para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Edhhi Sutarto and Partner yang beralamat di Jalan Papandayan (Kalilangse) No.35 Gajah Mungkur Semarang Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 April 2022;

LAWAN

MUHAMMAD KHIFDHI, Alamat: Bandar RT.003/RW.002 Desa Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang Pekerjaan: Karyawan Swasta;

Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 12 Mei 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Btg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM ANTARA PENGUGUT, TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat : Nama: Sambhawa Dharma Raditya, SH NIK : 3374050811890002, Alamat: JL. Puskesmas no 8 Pundakpayung Banyumanik Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT adalah merupakan Pihak Pertama dalam Perjanjian Limpah Kredit tanggal 28 Oktober 2021;

2. Bahwa Tergugat Nama: Muhammad Khifdhi NIK 3326181006870001 Alamat: Bandar Rt.003 / Rw. 002 Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

TERGUGAT adalah merupakan Pihak Kedua dalam Perjanjian Limpah Kredit tanggal 28 Oktober 2021;

3. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah mengadakan Perjanjian Limpah Kredit tanggal 28 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengugat dan Tergugat. Perjanjian tersebut terkait dengan Pelimpahan Kredit BCA FINANCE dengan Nomor Kontrak 9796000538001 berupa Kendaraan Bermotor Mobil Honda Jazz Tahun 2010, No Rangka : MHRGE8840AJ000332, No Mesin : L15A72732736, No. Polisi H-1256-CR.

DALAM POSITA

1. Bahwa pada sekitar pertengahan bulan oktober 2021 PENGUGAT meminta bantuan kepada Sdr Mosehan untuk mencari Pihak/Orang yang bersedia melakukan Limpah Kredit Kendaraan Bermotor beroda empat Merk Honda Jazz dengan Nopol H 1256 CR;
2. Bahwa atas permintaan bantuan tersebut oleh Sdr Mosehan kemudian dihubungkan dengan Sdr Muhammad Khifdhi (TERGUGAT) yang ditindaklanjuti dengan komunikasi melalui media Whatsapp;
3. Dalam komunikasi melalui telepon Whatsapp antara PENGUGAT dan TERGUGAT, PENGUGAT menginginkan untuk melakukan transaksi sekaligus melakukan Proses Limpah Kredit di Leasing BCA FINANCE a quo, tetapi oleh TERGUGAT keinginan tersebut **dijanjikan akan diurus sendiri** oleh TERGUGAT sampai dengan selesainya Proses Limpah Kredit, dengan alasan bahwa TERGUGAT mengaku sebagai orang BCA FINANCE;
4. Bahwa atas Pernyataan TERGUGAT tersebut, maka pada tanggal 28 Oktober 2021 PENGUGAT dan TERGUGAT melakukan pertemuan di lokasi Pom Bensin Exit Tol Weleri. PENGUGAT membawa serta Mobil Honda Jazz dengan No Polisi H 1256 CR, No Rangka MHRGE8840AJ000332, No Mesin LI5A72732765

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat serta bertanggung jawab atas keakuratan dan keandalan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 2 dari 18 Putusan No. 11/Pdt.G/2022/PN-Btg



beserta STNK, dan TERGUGAT meminta kelengkapan Asli Surat Mutasi Rekening dan Asli Surat Perjanjian Kredit Mobil BCA FINANCE tersebut;

5. Bahwa TERGUGAT sesuai dengan Kesepakatan menyerahkan Surat Perjanjian Limpah Kredit dan Surat Kuasa Pengambilan BPKB tertanggal 28 Oktober 2021 yang dibuat oleh TERGUGAT serta **menggunakan/meminjam Kendaraan Bermotor Honda Jazz tersebut yang akan dipergunakan untuk Proses Penyelesaian Limpah Kredit di BCA FINANCE Semarang.** Sebagai tanda bukti pengamanan peminjaman kendaraan tersebut TERGUGAT menyerahkan uang sejumlah RP 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) melalui mekanisme transfer di M-Banking BCA yang kemudian penyelesaian administrasi Limpah Kredit tersebut akan dilaporkan serta ditindaklanjuti dengan Penandatanganan bersama saat disetujui Limpah Kredit;
6. Bahwa dari tanggal 28 Oktober 2021 sampai pada tanggal 9 November 2021 TERGUGAT tidak melakukan komunikasi dengan PENGGUGAT sampai pada tanggal 9 November 2021 ada Debt Collector dari BCA FINANCE yang datang mencari PENGGUGAT di rumah untuk menanyakan perihal pembayaran Kredit Mobil Honda Jazz *a quo*. Atas kejadian tersebut PENGGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT terkait pembayaran kredit mobil tersebut, Oleh TERGUGAT di jawab melalui Whatsapp "*ngk usah di urusi mas*" (tidak usah ditanggapi mas) kemudian PENGGUGAT bertanya "*minta saran saya harus gimana?*" dan TERGUGAT menjawab "*jgn sering ditemuin, nek ada rejeki kasih aja uang bensin*" (tidak perlu sering ditemuin, kalau ada rejeki dikasih uang bensin saja);
7. Bahwa pada tanggal 27 November 2021 ada Whatsapp masuk ke PENGGUGAT dari Debt Collector BCA FINANCE yang menanyakan perihal angsurannya kepada PENGGUGAT kemudian oleh PENGGUGAT menjelaskan dan memberikan Kontak No Telepon/Whatsapp TERGUGAT kepada Debt Collector tersebut. Tetapi menurut keterangan Debt Collector tersebut tidak ada respon dari TERGUGAT baik telepon ataupun pesan singkat melalui Whatsapp. Pada hari dan tanggal yang sama PENGGUGAT langsung menghubungi lagi TERGUGAT melalui



media komunikasi Whatsapp perihal angsuran mobil tersebut, tetapi oleh TERGUGAT dijawab "*ngk usah dipikirin mas, Dan juga ngk udah diladenin*" (tidak usah dipikirkan mas, dan juga tidak usah dituruti);

8. Bahwa pada tanggal 29 November 2021 PENGUGAT menanyakan kembali perihal angsuran mobil kepada TERGUGAT karena PENGUGAT di Whatsapp lagi oleh Debt Collector dan dijawab oleh TERGUGAT "*Sek om, lagi pendampingan di Polres*" (sebentar om lagi pendampingan di polres);
9. Bahwa pada tanggal 30 November 2021 PENGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk segera mengurus serta menyelesaikan Perjanjian Limpah Kredit tersebut dan dijawab oleh TERGUGAT "*ngeh mas,,,*" (Baik mas);
10. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2022, PENGUGAT didatangi kembali oleh 6 (enam) orang Debt Collector BCA FINANCE di Rumah yang kemudian dilanjutkan di kantor tempat PENGUGAT bekerja. Hasil Pembicaraan antara PENGUGAT dengan Debt Collector dijelaskan bahwa sampai detik ini tidak ada angsuran masuk ataupun pengurusan Limpah Kredit di BCA FINANCE. Lalu oleh PENGUGAT dijelaskan dan diberikan No Kontak TERGUGAT ke Debt Collector untuk dihubungi perihal penyelesaian angsuran atau Limpah Kredit. Kemudian PENGUGAT menelpon TERGUGAT dan meminta untuk bertemu pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, belum dijawab oleh TERGUGAT ternyata diketahui hari itu juga Nomor Whatsapp PENGUGAT sudah di blokir oleh TERGUGAT tanpa menjelaskan perihal angsuran dan Limpah Kredit sesuai yang disepakati;
11. Bahwa PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya dari LAWFIRM Eddhi Sutarto and Partner telah mengirimkan peringatan dalam bentuk surat **Somasi** pada tanggal 12 Februari 2022 yang ditujukan kepada TERGUGAT yang pada pokoknya diminta kehadiran TERGUGAT di Kantor Kuasa Hukum PENGUGAT pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 untuk menyelesaikan kewajiban TERGUGAT namun TERGUGAT tidak datang dan lalai dalam pemenuhan kewajiban;
12. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 PENGUGAT ditemani 2 (dua) orang berinisiatif pergi ke alamat TERGUGAT guna meminta



klarifikasi terkait Perjanjian Limpah Kredit tanggal 28 Oktober 2021 yang sampai hari itu tidak di urus dan diselesaikan sesuai dengan Surat Perjanjian Limpah Kredit. PENGUGAT sampai di rumah TERGUGAT sekitar pukul 14.00 WIB dan bertemu dengan Istri TERGUGAT lalu memberikan informasi bahwa TERGUGAT tidak ada di rumah dan masih bekerja. Disarankan oleh Istri TERGUGAT untuk datang Kembali setelah Maghrib sekitar pukul 18.00 WIB;

13. Bahwa PENGUGAT datang lagi ke rumah TERGUGAT seperti yang disarankan oleh Istri TERGUGAT yang kemudian bertemu dengan TERGUGAT. Dalam pertemuan tersebut PENGUGAT meminta klarifikasi terkait dengan Surat Perjanjian Limpah Kredit kepada TERGUGAT. Dari hasil pembicaraan tersebut TERGUGAT menyatakan secara lisan:

a) Mobil Honda Jazz No Polisi H 1256 CR masih dalam penguasaan TERGUGAT dan belum bisa dikembalikan karena posisi ada pada temannya;

b) TERGUGAT menyarankan untuk tidak perlu dibayar angsuran mobil sampai bulan 9 (sembilan) dengan alasan akan di urus semua setelah itu oleh TERGUGAT;

c) TERGUGAT Menjanjikan untuk mengurus dan menyelesaikan di Kantor Leasing BCA FINANCE Cabang Semarang pada tanggal 16 Februari 2022;

Yang pada pernyataan tersebut didengar dan disaksikan oleh 2 (dua) orang teman PENGUGAT yakni Sdr Roland (saksi I), dan Sdr Parameswara Agung (saksi II):

14. Bahwa atas Pernyataan TERGUGAT pada butir nomor 13 huruf b tersebut diatas PENGUGAT tidak setuju dikarenakan PENGUGAT ingin segera diselesaikan masalah tersebut;

15. Bahwa Pada Tanggal 16 Februari 2022 PENGUGAT masih menunggu itikad baik dari TERGUGAT untuk datang di kantor BCA FINANCE cabang Semarang, namun TERGUGAT mengingkari janji dengan tidak datang ke Semarang;

16. Bahwa PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan **Somasi ke II (kedua)** pada tanggal 24 Februari 2022 yang pada intinya agar TERGUGAT diminta menyelesaikan kewajiban Perikatan Hukumnya, yakni Pembayaran/Pelunasan



sebagaimana dimaksud pada **Somasi** sebelumnya dan diharap untuk segera dilaksanakan sampai 4 (empat) hari sejak **Somasi ke II (dua)** ini di terima atau TERGUGAT kembalikan kendaraan bermotor Honda Jazz H-1256-CR yang TERGUGAT bawa kepada Kuasa Hukum PENGGUGAT. Atas Surat Somasi II tersebut TERGUGAT masih juga tidak merespon atau menanggapi surat **Somasi II** tersebut;

17. Bahwa atas kendaraan bermotor Honda Jazz tersebut yang dijanjikan akan digunakan dalam rangka Penyelesaian Limpah Kredit di BCA Finance cabang Semarang, namun penyelesaian itu tidak direalisasikan maka PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Permintaan Pengembalian Kendaraan No S-13/KHE/S/III/2022 tanggal 4 Maret 2022, namun Surat tersebut tidak mendapatkan tanggapan;
18. Bahwa Sampai dengan Surat Gugatan ini dibuat, TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian Limpah Kredit sehingga PENGGUGAT dirugikan atas tidak dipenuhinya kewajiban TERGUGAT;
19. Bahwa Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Batang karena TERGUGAT yang berkedudukan di Bandar Rt.003 / Rw. 002 Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang sebagaimana disebutkan pada Surat Perjanjian Limpah Kredit dan Fotokopi KTP TERGUGAT maka Gugatan ditujukan ke Pengadilan Negeri Batang sebagaimana dimaksud pada Pasal 118 HIR ayat (1) “*Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya*”;
20. Berdasarkan uraian pada Butir 3 sampai dengan Butir 18 tersebut diatas, TERGUGAT telah melakukan Pelanggaran Kesepakatan/Perbuatan WANPRESTASI yakni tidak memenuhi kewajiban/lalai sesuai dengan Surat Perjanjian Limpah Kredit tanggal 28 Oktober 2021;



21. Bahwa atas tidak terpenuhinya Kewajiban TERGUGAT, PENGGUGAT sangat dirugikan atas Tindakan WANPRESTASI tersebut yakni:
- a) Kerugian karena PENGGUGAT harus melanjutkan angsuran disebabkan TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban Pembayaran Alih Kredit ke BCA Finance;
 - b) Nama Baik PENGGUGAT dalam BI Checking menjadi Tercoreng;
 - c) PENGGUGAT sangat kesulitan dalam mengajukan berbagai kredit;
 - d) PENGGUGAT menerima tagihan beserta denda atas tidak terbayarnya angsuran BCA FINANCE;
 - e) PENGGUGAT terganggu dengan kedatangan Debt Collector atas tidak dipenuhinya kewajiban TERGUGAT;
22. Bahwa Perbuatan WANPRESTASI yang dilakukan TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), yang berbunyi *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*;
23. Bahwa Perbuatan WANPRESTASI yang dilakukan TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), yang berbunyi *"Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau undang-undang"*;
24. Bahwa Perbuatan WANPRESTASI yang dilakukan TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), yang berbunyi *"Tiap-Tiap Perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu"*;
25. Bahwa Tergugat telah memenuhi unsur-unsur WANPRESTASI. Adapun Unsur-unsur Wanprestasi yakni :



a) Ada Perjanjian oleh para pihak;

Dalam hal ini adalah Surat Perjanjian Limpah Kredit tanggal 28 Oktober 2021 antara Pihak I Sdr Sambhawa Dharma Raditya (PENGGUGAT), dan Pihak II Sdr Muhammad Khifdhi (TERGUGAT);

b) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;

Dalam hal ini Pihak II (TERGUGAT) tidak bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan isi Perjanjian tersebut yakni merealisasikan Alih Kredit dari Pihak I ke Pihak II;

c) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

- Bahwa PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya dengan Surat Nomor :S-10/KHE/Somasi/II/2022 tanggal 12 Februari 2022 yang ditujukan kepada TERGUGAT, yang pada prinsipnya berisi Peringatan terhadap tidak dipenuhinya kewajiban (lalai) sesuai Perjanjian dan Permintaan Penjelasan;
- Bahwa PENGGUGAT telah mengklarifikasi langsung kepada TERGUGAT tanggal 15 Februari 2022 dan TERGUGAT berjanji akan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian;
- PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Surat Pemberitahuan/Somasi II kepada TERGUGAT dengan Nomor : S-11/KHE/Somasi/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang pada intinya berisi Penegasan terhadap Surat Somasi I;

26. Bahwa TERGUGAT karena tidak memenuhi isi Perjanjian tersebut telah menyebabkan kerugian PENGGUGAT baik Materiil maupun Immateriil yang diderita PENGGUGAT sehubungan dengan tidak terpenuhinya kewajiban TERGUGAT dan Pengajuan Perkara ini melalui Proses Hukum (Gugatan Perdata) di Pengadilan Negeri Batang, kerugian tersebut secara keseluruhan sebesar Rp **265.734.000,-** (dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut



Kerugian Materiil:

- Uang Angsuran yang belum beralih sehingga masih menjadi kewajiban PENGUGAT untuk membayar angsuran di BCA Finance sebesar: @ Rp 2.540.800,- dikali 8 bulan (oktober 2021 s/d Mei 2022) = Rp 20.326.400,- (dua puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) di luar denda yang akan dikenakan oleh BCA Finance;
- Estimasi waktu sejak pengajuan gugatan sampai dengan diputusnya perkara tersebut, dihitung dengan estimasi 10 bulan sehingga diperhitungkan:
Angsuran kepada BCA Finance sebanyak: 10x @Rp 2.540.800,- = Rp 25.408.000,-
- 1 (satu) buah mobil Honda jazz yang dinilai sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang saat ini masih belum dikembalikan oleh TERGUGAT

Jumlah Kerugian Materiil = Rp 20.326.400 + Rp 25.408.000 + Rp 120.000.000 = **Rp 165.734.000,- (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).**

Kerugian Immateriil:

- Akibat terganggunya PENGUGAT akibat tidak terpenuhinya Kewajiban TERGUGAT yang mengakibatkan tidak Bisa untuk pengajuan Kredit yang sudah diperhitungkan PENGUGAT atas nama PENGUGAT karena tertolak oleh Sistem BI CHEKING. Apabila di nilai kurang lebih sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Akibat tidak terbayarnya Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang disebutkan dalam aplikasi New Sakpole E-Samsat Jawa Tengah yang telah jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2021, yang hingga pada saat Gugatan ini di buat sebesar Rp 2.912.500,- (dua juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

27. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak memiliki itikad baik dan demi menghindari usaha tergugat untuk mengalihkan mobil yang masih belum dikembalikan oleh TERGUGAT kepada pihak lain, maka PENGUGAT mohon agar dapat diletakkan sita jaminan terhadap barang milik PENGUGAT (*revindicatoir beslag*) terhadap :



- 1 (satu) buah Honda Jazz tahun 2010
- Atas nama : Sambhawa Dharma Raditya;
- Nomor Polisi : H 1256 CR;
- No Rangka : MHRGE8840AJ000332;
- No Mesin : LI5A72732765;

DALAM PETITUM

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti PENGGUGAT dalam Perkara ini ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan milik PENGGUGAT (*revindicatoir beslag*) sebagaimana yang disebutkan dalam posita;
4. Menyatakan TERGUGAT telah ingkar janji/wanprestasi;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi baik Materiil maupun Immateriil akibat wanprestasi Tergugat sebesar Rp **265.734.000,-** (dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil sebesar Rp **165.734.000,-** (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
 - Kerugian Immateriil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
6. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari apabila TERGUGAT lalai melaksanakan isi Putusan Perkara ini terhitung sejak Putusan Berkekuatan Hukum Tetap ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Perlawanan Banding, Kasasi maupun verzet ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex a quo Et Bono*);



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil tiga kali secara patut berturut-turut berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 18 Mei 2022, 02 Juni 2022 dan 09 Juni 2022, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Limpah Kredit tertanggal 28 Oktober 2021 antara Sambhawa Dharma Raditya dan Muhammad Khifdhi (bukti P-1);
2. Fotokopi surat somasi tertanggal 12 Februari 2022 dari kuasa hukum Sambhawa Dharma Raditya yang ditujukan kepada Muhammad Khifdhi (bukti P-2);
3. Fotokopi resi pengiriman pos tertanggal 14 Februari 2022 dari pengirim Law Firm Eddhi S kepada Muhammad Khifdhi (bukti P-3);
4. Fotokopi surat somasi kedua tertanggal 24 Februari 2022 dari kuasa hukum Sambhawa Dharma Raditya yang ditujukan kepada Muhammad Khifdhi (bukti P-4);
5. Fotokopi resi pengiriman pos tertanggal 25 Februari 2022 dari pengirim Law Firm Eddhi Sutarto kepada Muhammad Khifdhi (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3374050811890002 atas nama Sambhawa Dharma Raditya tertanggal 04-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang (bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3326181006870001 atas nama Muhammad Khifdhi tertanggal 20-10-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang (bukti P-7);
8. Fotokopi STNK mobil Honda Jazz dengan Nomor Polisi H 1256 CR atas nama Sambhawa Dharma Raditya (bukti P-8);
9. Print out screenshot percakapan Whatsapp tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022 (bukti P-9);



10. Fotokopi print out BI Checking (bukti P-10);
 11. Fotokopi print out data pajak kendaraan Honda Jazz nomor polisi H 1256 CR (bukti P-11);
 12. Fotokopi print out email notifikasi pembayaran angsuran dari BCA Finace kepada Sambhawa Dharma Raditya (bukti P-12);
 13. Fotokopi print out mobile banking tentang mutasi rekening tanggal 09/05/2022 (bukti P-13);
 14. Fotokopi Surat Pengembalian Kendaraan Bermotor tertanggal 04 Maret 2022 yang ditujukan kepada Muhammad Khifdhi (bukti P-14);
 15. Fotokopi resi pengiriman pos tertanggal 04 Maret 2022 dari pengirim Law Firm Eddhi S kepada Muhammad Khifdhi (bukti P15)
- Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali P-7, P-8, P-10, P-11 dan P-13 tanpa aslinya hanya fotokopi dari fotokopi) dan telah dibubuhi bermaterai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Roland Parlindungan

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan oper kredit mobil Honda Jazz warna abu-abu dengan nomor polisi H 125 CR;
- Bahwa Penggugat memiliki kredit mobil Honda Jazz warna abu-abu dengan nomor polisi H 125 CR yang masih belum selesai dan mengalihkan kredit tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Penggugat dan kakak Penggugat mendatangi rumah Tergugat yaitu pada tanggal 15 Februari 2022 dengan tujuan meminta konfirmasi oper kredit mobil Honda Jazz;
- Bahwa saksi berada di rumah Tergugat sekitar 30 menit yang mana Penggugat dan kakaknya masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi berada di teras rumah;



- Bahwa saksi sempat mendengar perkataan dari Tergugat "di sini biasa nunggu sampai berbulan-bulan, dan Penggugat menjawab tidak biasa seperti itu;
- Bahwa Tergugat pada saat itu berjanji akan datang ke BCA Finance pada kesesokan harinya, namun untuk tindak lanjutnya, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat pada saat itu menyampaikan mobil Honda Jazz berada dalam pengusaannya namun sedang dipegang oleh temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lamanya pembiayaan kredit yang diambil oleh Penggugat atas mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat perjanjian oper kredit yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;

2. Parameswara Agung Dharmastuti

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang mana sebagai kakak kandung Penggugat, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengalihan kredit dari Penggugat kepada Tergugat atas satu unit mobil Honda Jazz warna abu-abu dengan nomor polisi H 1256 CR;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Penggugat mendatangi rumah Tergugat pada tanggal 15 Februari 2022 untuk menanyakan ketegasan dari Tergugat dalam realisasi pengelaihan kredit mobil tersebut karena pihak debt collector BCA Finance selalu datang ke rumah Penggugat untuk melakukan penagihan kredit;
- Bahwa pada saat itu Tergugat menyampaikan kenal dengan debt collector yang melakukan penagihan yang mana Tergugat mengaku sebagai orang dalam BCA Finance;
- Bahwa pada saat itu Tergugat berjanji akan datang ke BCA Finance untu menyelesaikan pengalihan kredit namun sampai saat ini tidak datang ke BCA Finance;
- Bahwa Tergugat pada saat itu menyampaikan mobil Honda Jazz berada dalam pengusaannya namun sedang dipegang oleh temannya;
- Bahwa pengalihan kredit dari Penggugat kepada Tergugat tidak dilakukan di hadapan BCA Finance yang mana antara



Penggugat dan Tergugat sudah membuat perjanjian limpah kredit;

- Bahwa nama yang tertera pada BPKB dan STNK mobil Honda Jazz nomor polisi H 1256 CR adalah nama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian limpah kredit yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang sisinya dengan mengalihkan pembiayaan kredit dengan penyerahan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat mau membuat perjanjian limpah kredit kepada Tergugat tanpa langsung ke BCA Finance karena percaya kepada Tergugat yang mengaku sebagai orang dalam BCA Finance yang berjanji akan mengurus pengalihan kredit;
- Bahwa menurut cerita Penggugat dirinya membeli mobil Honda Jazz melalui kredit jangka waktu 3 tahun, kemudian ikut relaksasi menajid 5 tahun;
- Bahwa sebelumnya Penggugat tidak pernah menunggak membayar angsuran dalam pembiayaan kredit mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 08 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang menghadap untuknya meskipun telah dipanggil dengan patut sebanyak tiga kali sesuai relaas panggilan sidang tanggal 18 Mei 2022, 02 Juni 2022 dan 09 Juni 2022 maka proses upaya perdamaian diantara para pihak tidak ditempuh dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan ini secara substansi adalah mengenai perjanjian limpah kredit antara Penggugat dengan



Tergugat atas satu unit kendaraan roda empat yaitu mobil Honda Jazz tahun 2010 dengan nomor polisi H 1256 CR . Penggugat saat ini masih didatangi debt collector dari BCA Finance untuk penyelesaian angsuran karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian limpah kredit oleh karenanya meminta agar Tergugat dinyatakan wanprestasi dan dihukum membayar ganti rugi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan mengajukan dua orang saksi yaitu Roland Parindungan dan Parameswara Agung Dharmastuti;

Menimbang, sebelum masuk kepada petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan posita dari gugatan Penggugat yang menjadi dasar apa yang diminta oleh Penggugat dalam petitumnya ;

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2021 telah mengadakan perjanjian limpah kredit BCA Finance atas kendaraan mobil Honda Jazz Tahun 2010 dengan nomor polisi H 1256 CR;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat ada beberapa hal yang menjadikan gugatan kabur yaitu salah satunya bilamana tidak jelasnya peristiwa yang mendasari gugatan atau tidak jelasnya hubungan fundamentum petendi/posita. Sebagaimana dalam Pasal 8 Rv disebutkan dalam pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, yang maksudnya jelas mengenai posita/uraian peristiwa yang mendasari petitum yang diminta Penggugat;
- Bahwa dalam posita gugatan hanya menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait limpah kredit atas kendaraan mobil Honda Jazz di BCA Finance, namun hubungan hukum pokoknya antara Penggugat dengan BCA Finance tidak dijelaskan bagaimana bentuk perjanjian pembiayaannya apakah sebagai sewa beli, apakah sewa guna usaha, apakah jual beli secara kredit atau yang lainnya Jangka waktu pembiayaan pun tidak dijelaskan. Selain itu pula hak dan kewajiban dari kedudukan masing-masing antara Penggugat sebagai debitur dan BCA Finance sebagai kreditur tidak dijelaskan. Apakah ada



pembebanan fidusia atas mobil tersebut atau tidak. Hal tersebut penting mengenai boleh tidaknya debitur mengalihkan objek jaminan kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Untuk menilai benar tidaknya perjanjian limpah kredit tersebut maka tidak dapat dilepaskan dengan perjanjian pokoknya yang dibuat antara Penggugat dan BCA Finance. Dengan kata lain eksistensi perjanjian pokoknya harus jelas dulu karena hubungan hukum limpah/over kredit tidak hanya semata-mata terkait mengenai pergantian posisi debitur dari debitur satu kepada debitur yang lainnya tetapi juga terkait kedudukan kreditur dalam hal ini BCA Finance sebagai lembaga pembiayaan yang masih terikat hubungan hukum dengan Penggugat;

- Bahwa berdasarkan kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 582K/Sip/1973 disebutkan bilamana gugatan tidak jelas maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum pada pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan, Pasal 181 HIR, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang menghadap untuknya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut maka diputus secara *verstek*;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125, Pasal 181 HIR, pasal 8 Rv, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, oleh kami, **Nurachmat, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.** dan **Dr.Dirgha Zaki Azizul,S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 25 Juli 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Niana Tri Julianingsih,S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat .

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Kristiana Ratna Sari Dewi,S.H
HAKIM ANGGOTA

Nurachmat,,S.H

Dr.Dirgha Zaki Azizul,S.H,M.H

PANITERA PENGGANTI

Niana Tri Julianingsih,S.H

Perincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK	: Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp.	300.000,00
PNBP	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Meterai	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai informasi publik yang akurat dan transparan. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)